



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 57/Pid.S/2018/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SHELA Alias WULAN;**
TempatLahir : Toraja;
Umur / TglLahir : 31tahun / 22 November 1986;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Ja'Jala No. 22 Kelurahan Barana Kota
Makassar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **JUNAEDI Alias UNANG;**
TempatLahir : Makassar;
Umur / TglLahir : 25tahun / 09 Oktober 1992;
JenisKelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Ja'Jala No. 22 Kelurahan Barana Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
- Terdakwa II;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN. Mnk tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **SHELA Alias WULAN**, Terdakwa II **JUNAEDI Alias UNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I **SHELA Alias WULAN**, Terdakwa II **JUNAEDI Alias UNANG** masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan agar para terdakwa membayar Denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulankurungan**;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 6 (enam) butir obat tablet jenis Somadril Compatium (Pil PCC) sisa Pengujian Labfor BPOM Manokwari;
 2. 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir obat tablet jenis Somadril Compasitum (Pil PCC) sisa BB setelah disisihkan;
(Dipergunakan dalam Perkara An. Terdakwa TENG MENG HUANG Alias TENG MENG);
 3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk XECOM warna silver;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
 6. 1 (satu) buah sim card SIMPATI;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya sehingga para Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **SHELA Alias WULAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUNAEDI Alias UNANG** pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ja'Jala No. 22 Kelurahan Barana Kota Makassar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Manokwari, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bermula dari Tim Ditresnarkoba Papua Barat yang berhasil mengamankan Sdri.Susanti Rahman Alias Sasa dan Sdr.Rajudin Alias Rauf beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening cap kepala kuda yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) strip yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) tablet Pil PCC / Somadril milik saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu yang baru diambil atau diterima oleh Sdri.Susanti Rahman Alias Sasadari Kantor Pos Cabang Bintuni pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 lalu Tim Ditresnarkoba Papua Barat berhasil menangkap saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu (sebagai terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu berhasil ditangkap lalu saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening cap kepala kuda yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) strip yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) tablet Pil PCC / Somadril yang berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat adalah milik saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu yang sebelumnya saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu beli dengan cara memesan dari terdakwa Shela Alias Wulan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari saksi Ratu DwynesTola Alias Ratu Alias Ayu tersebut lalu anggota Kepolisian Daerah Papua Barat berhasil menangkap Terdakwa I **SHELA Alias WULAN** dan Terdakwa II **JUNAEDI Alias UNANG**;
- Bahwa cara Terdakwa I Shela Alias Wulan bersama dengan Terdakwa II Junaedi Alias Unang menjual atau mengedarkan Pil PCC / Somadril kepada saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar jam 10.00 WITA saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu menelepon terdakwa I Shela Alias Wulan untuk membeli Pil PCC / Somadril sebanyak 5 (lima) box yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) strip yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) tablet Pil PCC / Somadril. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 11.00 WITA terdakwa I Shela Alias Wulan menyuruh Terdakwa II Junaedi Alias Unang (suami dari terdakwa I Shela Alias Wulan) untuk pergi membeli Pil PCC / Somadril

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Teng Meng Huang Alias Teng Meng (sebagai terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan hargaRp. 350.000,- / perbox sehingga jumlah harga 5 (lima) box sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa I Junaedi Alias Unang kepada saksi Teng Meng Huang Alias Teng Meng setelah itu tersangka Junaedi Alias Unang menyerahkan pil PCC / Somadril tersebut kepada terdakwa I Shela Alias Wulan selanjutnya terdakwa I Shela Alias Wulan menelepon saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu bahwa pesanan Pil PCC / Somadril sudah ada dengan harga keseluruhan Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu mengirim uang kepada terdakwa I Shela Alias Wulan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I Shela Alias Wulan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu menelepon terdakwa I Shela Alias Wulan bahwa Pil PCC / Somadril yang telah dibeli tersebut untuk diserahkan kepada orang suruhannya yang akan datang ambil dirumah terdakwa I Shela Alias Wulan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 13.00 WITA, orang suruhan saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu atas nama saksi Haspia Alias Pia datang ke rumah terdakwa I Shela Alias Wulan yang beralamat di Jl. Ja'jala, Kec. Barana, Kota Makassar untuk mengambil Pil PCC / Somadril tersebut kemudian terdakwa I Shela Alias Wulan langsung menyerahkan pil PCC / Somadril tersebut kepada saksi Haspia Alias Pia setelah itu terdakwa I Shela Alias Wulan tidak mengetahui lagi proses pengiriman Pil PCC / Somadril tersebut kesaksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 01.00 WITA bertempatdi Jl. Ja'jala, Kec. Barana, Kota Makassar, terdakwa I Shela Alias Wulan dan terdakwa II Junaedi Alias Unang ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat karena Pil PCC / Somadril yang pernah dibeli oleh saksi Ratu Dwynes Tola Alias Ratu Alias Ayu dari terdakwa I Shela Alias Wulan tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian di kantor Pos Bintuni Papua Barat pada hari Sabtu tanggal18 November 2017 sekitar jam 12.45 WIT, selanjutnya terdakwa I Shela Alias Wulan dan terdakwa II Junaedi Alias Unang bersama barang buktinya Handphone

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan berkomunikasi disita kemudian diberangkatkan menuju Kantor Kepolisian Daerah Papua Barat di Manokwari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Manokwari yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2018 dengan Nomor Kode Contoh : 18.111.99.01.05.001.K yang ditandatangani oleh Ferri Agustinus Mungkur, S.Si yang menerangkan bahwa hasil atas 10 (sepuluh) sampel tablet yang diduga Somadril Compositum (PCC) menunjukkan bahwa pengujian **positif** mengandung Karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol Tanggal 27 Juni 2013 yang isi pokoknya yaitu Membatalkan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA EDI**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI;
 - Bahwa terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG telah melakukan tindak pidana kesehatan berupa mengedarkan pil PCC dimana terdakwa SHELA alias WULAN menyuruh terdakwa JUNAEDI membeli pil PCC dari saudara TENGMENG kemudian pil PCC yang dibeli oleh saudara JUNAEDI tersebut diserahkan kepada terdakwa SHELA alias WULAN selanjutnya terdakwa SHELA alias WULAN menyerahkan kepada saudara RATU DWYNES TOLA alias AYU karena pil PCC tersebut merupakan pesanan saudari RATU DWYNES TOLA alias AYU;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi bersama tim mengamankan paket berisi pil PCC dikantor Pos Bintuni dan setelah kami telusuri ternyata pil PCC tersebut milik saudari RATU DWYNES TOLA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di Makassar sehingga Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saudara RATU DWYNES TOLA, dan setelah diinterogasi saudara RATU DWYNES TOLA mengakui bahwa membeli pil PCC dengan cara dipesan dari terdakwa SHELA alias WULAN lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHELA alias WULAN kemudian diinterogasi dan mengakui bahwa terdakwa SHELA alias WULAN telah menyerahkan pil PCC kepada saudara AYU yang diperoleh dengan cara menyuruh suaminya atas nama terdakwa JUNAEDI untuk membelinya dari saudara TENG MENG, sehingga dari situlah saksi mengetahui tentang proses peredaran pil PCC tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa SHELA alias WULAN ditangkap dan mengakui bahwa telah menyerahkan pil PCC kepada saudara RATU DWYNES TOLA sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa JUNAEDI mengakui bahwa membeli pil PCC dari saudara TENG MENG kemudian diserahkan kepada terdakwa SHELA alias WULAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa SHELA alias WULAN telah menyerahkan pil PCC kepada saudara RATU DWYNES TOLA dengan cara dikirim melalui kantor pos sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) box (300 butir) awal bulan Oktober 2017 bertempat dikota Makassar, yang kedua sebanyak 5 (lima) box (500 butir) akhir bulan Oktober 2017 bertempat dikota Makassar dan yang ketiga sebanyak 5 (lima) box (500 butir) pada awal bulan November 2017, bertempat dikota Makassar sedangkan saudara JUNAEDI membeli pil PCC dari saudara TENG MENG kemudian diserahkan kepada terdakwa SHELA alias WULAN yaitu awal bulan november sekitar 2017, bertempat di jl. Gunung Bambapuang Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa SHELA alias WULAN setelah ditangkap mengakui membelikan pil PCC melalui perantara terdakwa JUNAEDI dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perbox, sehingga pembelian pertama sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 box (300 butir) ditambah ongkos kirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pembelian kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 5 box (500 butir) dan ongkos kirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian ketiga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 bokx (500 butir);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil PCC yang telah dikirim oleh terdakwa SHELA alias WULAN kepada saudara RATU DWYNES TOLA tersebut telah diamankan oleh saksi bersama tim di kantor Pos Cabang bintuni pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 12.45 Wit;
- Bahwa Ciri-ciri obat /pil PCC tersebut yaitu terdiri dari strip bertuliskan Somadril Compositum (PCC) dan tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet berbentuk bulat berwarna putih polos berlogo PCC;
- Bahwa jumlah pil PCC yang diamankan saksi bersama tim di kantor Pos bintuni sebanyak 5 (lima) bungkus berisi masing-masing 10 (sepuluh) strip sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa setelah saksi bersama tim menelusuri ternyata pemilik pil PCC tersebut adalah saudara RATU DWYNES TOLA alias AYU yang diperoleh dengan cara dipesan dari terdakwa SHELA alias WULAN di Kota Makassar dan terdakwa SHELA alias WULAN alias WULAN memperolehnya dengan cara menyuruh terdakwa JUNAEDI membeli dari saudara TENGMENG sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI karena telah mengedarkan pil PCC kepada saudara RATU DWYNES TOLA alias AYU;
- Bahwa setelah mengetahui peran dari Terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap keduanya pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah kost yang beralamat di Jl. Ja'jala, Kec. Barana, Kota Makassar;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian diperoleh keterangan bahwa pil PCC yang dibeli terdakwa JUNAEDI dari saudara TENG MENG berasal dari saudara KO WIRAN yang beralamat di Jl. Veteran Utara No.10, Lorong 45 Kota Makassar;
- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG kemudian menangkap saudara TENGMENG untuk menunjukan tempat kamar kost saudara KO WIRAN, setelah tiba di kamar kost milik saudara KO WIRAN yang ditunjukan oleh saudara TENGMENG tersebut lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dalam kamar tersebut kemudian ditemukan lagi pil PCC dan pil jenis lain diduga THD (Tryhexphenidil);
- Bahwa saksi bersama tim menangkap saudara RATU DWYNES TOLA pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 sekitar jam 23.00 Wita di rumahnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Tidung 8, Setapak 11, No 218, Kota Makassar, kemudian dikembangkan lagi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wita di tempat kostnya di Jl. Ja'jala, Kec. Barana, Kota Makassar, setelah diinterogasi terdakwa JUNAEDI mengakui bahwa benar pernah membeli pil PCC dari saudara TENG MENG sehingga dilakukan penangkapan terhadap saudara TENG MENG pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 05.15 Wita di rumahnya Di Jl. Gunung Bambapuang, Setapak 1 No 8, Kota Makassar, selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti diberangkatkan menuju Manokwari lalu dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi mengetahui pil PCC tidak dibenarkan untuk diedarkan atau diperjual belikan karena berdasarkan Surat Keputusan BPOM RI tahun 2013, bahwa obat/pil PCC atau obat yang mengandung Carisoprodol sudah dilarang dikonsumsi, diedarkan atau diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau instansi terkait untuk mengedarkan obat tablet jenis somadril /pil PCC tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **TENG MENG HUANG Alias TENG MENG**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa JUNAEDI alias UNANG pernah membeli pil PCC dari saksi dan setelah kejadian ini baru saksi dengar ternyata terdakwa JUNAEDI alias UNANG membeli pil PCC dari saksi karena disuruh oleh istrinya atas nama terdakwa SHELA alias WULAN setelah itu pil PCC tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa SHELA alias WULAN;
- Bahwa saksi kenal terdakwa JUNAEDI alias UNANG sejak masih kecil dan saksi kenalinya karena teman bergaul sehari-hari namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa JUNAEDI alias UNANG sedangkan dengan istrinya atas nama terdakwa SHELA alias WULAN saksi tidak kenal;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui atau melihat ketika terdakwa JUNAEDI alias UNANG membeli pil PCC dari saksi yaitu hanya istri saksi atas nama saudari RR.MAAY WULANSARI;
- Bahwa jumlah pil PCC yang pernah dibeli terdakwa JUNAEDI alias UNANG dari saksi yaitu sebanyak 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) strip (500 butir);
- Bahwa saksi sudah lupa harga secara pastinya saat menjual pil PCC kepada terdakwa JUNAEDI alias UNANG pada waktu itu dengan kisaran harga antara Rp340.000,00 perbox sampai dengan Rp. 370.000,- perbox dan SAKSI juga sudah lupa jumlah uang yang saksi terima dari terdakwa JUNAEDI alias UNANG pada waktu itu;
- Bahwa ciri-ciri pil PCC yang dibeli oleh terdakwa JUNAEDI alias UNANG dari saksi yaitu terdiri dari strip bertuliskan Somadril Compositum (PCC) dan tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet berbentuk bulat berwarna putih berlogo PCC;
- Bahwa saksi baru satu kali menjual obat pil PCC kepada terdakwa JUNAEDI alias UNANG yang disaksikan oleh istri saksi atas nama RR. MAAY WULANSARI;
- Bahwa saksi pernah menjual obat pil PCC kepada terdakwa JUNAEDI alias UNANG awal bulan Oktober 2017 yaitu tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wit, bertempat di rumah saksi yang beralamat Jl.Bambapuang STP 1 No. 08 RT 004/RW 004, kel.Lariang Bangi, Kec.Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi pernah menjual obat pil PCC sebanyak 1 (satu) kali kepada orang lain yaitu pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah saksi yang beralamat Jl.Bambapuang STP 1 No. 08 RT 004/RW 004, kel.Lariang Bangi, Kec.Makassar, Kota Makassar dan saksi jual kepada saudara ECA (waria);
- Bahwa saksi memperoleh pil PCC yang dijual kepada terdakwa JUNAEDI alias UNANG alias UANG dengan cara dibeli dari saudara KO'WIRAN yang beralamat di Lorong 45,veteran Utara, kota Makassar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUNAEDI alias UNANG membeli pil PCC dari saksi Awalnya saksi tidak tau namun setelah kejadian baru saksi dengar bahwa tujuan terdakwa JUNAEDI alias UNANG membeli pil PCC pada saat itu yaitu untuk diserahkan kepada terdakwa SHELA alias WULAN selanjutnya saksi tidak tahu lagi diserahkan kepada siapa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut selanjutnya terdakwa JUNAEDI alias UNANG dan terdakwa SHELA alias WULAN ditangkap petugas Kepolisian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu kapan penangkapan tersebut dilakukan karena pada saat petugas kepolisian mengatangi rumah saksi, saat itu terdakwa JUNAEDI alias UNANG sudah ditangkap duluan karena terdakwa JUNAEDI alias UNANG menunjukan rumah saksi kepada petugas kepolisian sehingga saksi juga ditangkap karena menjual pil PCC kepada terdakwa JUNAEDI alias UNANG;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau pil PCC sudah dilarang untuk dikonsumsi atau diperjual belikan;
- Bahwa terdakwa JUNAEDI alias UNANG tidak memiliki resep dari dokter Pada saat datang membeli pil PCC dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **RATU DWYNES TOLA alias RATU alias AYU**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG telah mengedarkan pil PCC dengan cara terdakwa SHELA alias WULAN menyuruh terdakwa JUNAEDI alias UNANG membeli pil PCC dari saudara TENGMENG kemudian pil PCC tersebut diserahkan kepada terdakwa SHELA alias WULAN selanjutnya terdakwa SHELA alias WULAN menyerahkan atau mengirim pil PCC tersebut kepada saksi sehingga akibat kejadian tersebut petugas Kepolisian menangkap saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG;
- Bahwa saksi memesan pil PCC dari terdakwa SHELA alias WULAN sudah sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada awal bulan Oktober 2017, yang kedua pada akhir bulan Oktober 2017 dan yang ketiga pada awal bulan november 2017 namun hari dan tanggalnya saya lupa, ketika saksi memesan pil PCC tersebut posisi saksi saat itu sedang berada di Bintuni sedangkan terdakwa SHELA alias WULAN alias WULAN berada di Makassar;
- Bahwa jumlah pil PCC yang pernah dipesan saksi dari terdakwa SHELA alias WULAN Yaitu yang pertama sebanyak 3 (tiga) box dan tiap box berisi 10 (sepuluh) strip dimana tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlahnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir, yang kedua sebanyak 5 (lima) box

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 50 (lima puluh) strip (500 butir), sedangkan yang ketiga sebanyak 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) strip (500 butir);

- Bahwa akibat peredaran pil PCC tersebut selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG yaitu pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 01.30 Wit, di Jl. Ja'jala, No. 22 Kel. Barana, kota Makassar;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa JUNAEDI alias UNANG karena terdakwa SHELA alias WULAN telah mengirim pil PCC kepada saksi dimana pil PCC yang dikirim kepada saksi tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh terdakwa JUNAEDI alias UNANG dari saudara TENG MENG;
- Bahwa sebelum terdakwa SHELA alias WULAN mengirim pil PCC kepada saksi terlebih dahulu saksi mengirim uang harga pil PCC kepada terdakwa SHELA alias WULAN melalui SMS Banking;
- Bahwa pemesanan pil PCC yang pertama pada awal bulan Oktober 2017 saksi mengirim uang termasuk ongkos kirim sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pemesanan pil PCC yang kedua pada pertengahan bulan Oktober 2017 saksi mengirim uang sebesar Rp2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan pemesanan pil PCC yang ketiga pada awal bulan November 2017 saksi mengirim uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun pada pemesanan pil PCC yang ketiga tersebut saksi masih utang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi janjikan setelah saksi ada uang baru akan saksi kirim kepada terdakwa SHELA alias WULAN dan terdakwa SHELA alias WULAN juga menyetujui;
- Bahwa Uang untuk pembelian atau pemesanan pil PCC adalah uang milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa SHELA alias WULAN memesan pil PCC dari saksi yaitu Pertama-tama saksi menelepon terdakwa SHELA alias WULAN menggunakan HP milik saksi ke Handphone milik teman terdakwa SHELA alias WULAN atas nama saudari DIAN karena pada saat itu terdakwa SHELA alias WULAN tidak mempunyai nomor Handphone untuk memesan dibelikan pil PCC sebanyak 5 (lima) box (500 butir) kemudian terdakwa SHELA alias WULAN menyetujui dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbox, selanjutnya saksi mengirim uang sebesar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SHELA alias WULAN lalu saksi telepon lagi bahwa uangnya masih kurang dan akan saksi kirim lagi setelah saksi ada uang lalu disetujui oleh terdakwa SHELA alias WULAN, setelah pil PCC pesanan saksi tersebut sudah ada kemudian terdakwa SHELA alias WULAN menelepon saksi bahwa barangnya sudah ada kemudian saksi menelepon kakak saksi atas nama saudari HASPIA untuk mengambil pil PCC tersebut dari terdakwa SHELA alias WULAN namun saat itu saksi sampaikan kepada saudari HASPIA bahwa pesanan saksi tersebut berisi obat Vitamin selanjutnya saudari HASPIA mengambil pil PCC dari terdakwa SHELA alias WULAN kemudian saksi menyuruh saudari HASPIA mengirim ke Bintuni via Kantor Pos dan dialamatkan kepada saudari SUSANTI RAHMAN alias SASA selanjutnya saksi menelepon saudari SUSANTI RAHMAN untuk diambilkan di Kantor Pos Bintuni kemudian minta tolong disimpan karena pada saat itu saksi sudah berangkat ke Makassar berhubung nenek saksi sakit, namun ketika tiba di Bintuni, kiriman paket berisi pil PCC tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa SHELA alias WULAN mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pemesanan pil PCC tersebut sebesar Rp. 5000 perpapan, sehingga kalau pemesanan 5 box atau 50 papan (500 butir) maka keuntungan terdakwa SHELA alias WULAN sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan baru saksi ketahui bahwa terdakwa SHELA alias WULAN mendapatkan pil PCC tersebut dengan cara menyuruh terdakwa JUNAEDI alias UNANG membeli dari saudara TENG MENG;
- Bahwa setelah petugas mengamankan pil PCC tersebut lalu pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 23.00 Wita di rumah saya di Jl. Tidung 8, Setapak 11, No 218, Kota Makassar, setelah itu saksi diinterogasi oleh petugas kemudian saksi mengakui bahwa saksi mendapatkan pil PCC dari terdakwa SHELA alias WULAN selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa SHELA alias WULAN bersama suaminya atas terdakwa JUNAEDI alias UNANG pada hari jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wita di tempat kostnya di Jl. Ja'jala, Kec. Barana, Kota Makassar, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara TENGMENG kemudian saksi bersama terdakwa SHELA alias WULAN,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNAEDI dan saudara TENGMENG diberangkatkan ke Polda Papua Barat Manokwari untuk menjalani proses hokum;

- Bahwa khasiat pil PCC sepengetahuan saksi karena saksi pernah merasakan bahwa jika mengkonsumsi pil PCC akan lebih kuat beraktifitas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa SHELA alias WULAN tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan pil PCC;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama **FERRI AGUSTINUS MUNGKUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Staf Pengujian Terapetik dan Napza pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari dan ahli bertugas atau bekerja melakukan Pengujian laboratorium terhadap sampel yang dikirim oleh pihak Penyidik ke kantor kami serta melakukan verifikasi terhadap hasil pengujian Terapetik – Napza yang dilakukan oleh Penguji lainnya;
- Bahwa perorangan atau Badan Usaha/Perusahaan yang melakukan kegiatan proses penyimpanan atau peredaran sediaan farmasi atau obat-obatan harus memiliki ijin berupa:
 - a) SIA (Surat Izin Apotek);
 - b) SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker);
 - c) Harus seorang apoteker yang bisa terlibat dalam proses penyimpanan atau peredaran obat sediaan farmasi;

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa cara untuk mengetahui sediaan farmasi atau obat-obatan dapat membahayakan yaitu dengan dilakukan pengujian di laboratorium sehingga dapat diketahui zat aktif serta cemaran atau kemurnian yang terkandung didalamnya. Bahan obat yang terkandung harus aman, bermutu dan bermanfaat/ berkhasiat bagi kesehatan;
- Bahwa instansi atau pihak yang berwenang dan mempunyai hak/ruang lingkup yang dapat menerangkan bahwa suatu sediaan farmasi atau obat



dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah : Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa ahli **Standart** Adalah Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. **Persyaratan** Adalah Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, merugikan atau membahayakan manusia. **Dasar Hukumnya** adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Bahwa yang dimaksud dengan **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** adalah mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak terdapat nomor registrasi dari Badan POM RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang menjadi dasar hukumnya adalah undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang dapat mengedarkan sediaan farmasi adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki kewenangan dan keahlian sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi adalah sebagai berikut;
 - ✓ Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - ✓ PP No72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa ahli telah menerima surat permintaan bantuan pemeriksaan Barang bukti obat dalam bentuk tablet dengan Nomor : R/01/I/2018, tanggal 08 Januari 2018 beserta 3 (tiga) sampel barang bukti yang diberik kode I, kode II dan kode III;
- Bahwa Metode Pengujian sampel kami lakukan dengan Pustaka USP 40 NF 35 Tahun 2017, dimana pengujiannya menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) yang dilengkapi detektor PDA yang hanya dimengerti oleh saksi ahli;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa;



Sampel I : terdiri dari obat tablet berbentuk bulat berwarna putih berlogo PCC tersebut benar **(+) Positif mengandung Karisoprodol** sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor :LHU.111.K.05.01.18.001 tanggal 20 Januari 2017;

Sampel II : terdiri dari obat tablet berbentuk bulat berwarna putih berlogo PCC tersebut benar **(+) Positif mengandung Karisoprodol** sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor :LHU.111.K.05.01.18.003 tanggal 20 Januari 2017;

Sampel III : terdiri dari obat tablet berbentuk bulat berwarna putih berlogo PCC tersebut benar **(-) Negatif Triheksilfenidil HCL** sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor :LHU.111.K.05.20.18.001;

- Bahwa Karisoprodol sebenarnya digunakan untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi), Obat ini memiliki efek menimbulkan ketergantungan serta efek samping berupa : Mati rasa, Hilangnya keseimbangan tubuh, Hilang kesadaran (pingsan), Detak jantung tidak stabil, Kejang, Penglihatan kabur, Agitasi; bingung. Efek yang paling berbahaya selain ketergantungan adalah detak jantung yang tidak stabil ini, sehingga apabila korban memiliki riwayat jantung sangat beresiko kematian;
- Bahwa Karisoprodol sebenarnya digunakan untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi).Namun obat dengan kandungan zat aktif karisoprodol telah ditarik atau dibatalkan izin edarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Obat dengan kandungan zat aktif karisoprodol telah ditarik atau dibatalkan izin edarnya karena efek samping yang ditimbulkan lebih berbahaya dibandingkan nilai kemanfaatannya;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.07.13.3535 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol, maka obat tersebut dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan dan atau diperjualbelikan;
- Bahwa Karisoprodol sebenarnya digunakan untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi). Obat ini memiliki efek menimbulkan ketergantungan serta efek samping berupa : Mati rasa, Hilangnya keseimbangan tubuh, Hilang kesadaran (pingsan), Detak jantung tidak stabil, Kejang, Penglihatan kabur, Agitasi; bingung. Efek yang paling berbahaya selain ketergantungan adalah detak jantung yang tidak stabil ini, sehingga apabila korban memiliki riwayat jantung sangat beresiko kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan seseorang menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Karisoprodol tanpa izin edar;
- Bahwa Standar mutu sediaan farmasi yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah sediaan farmasi yang aman, bermanfaat/ berkhasiat bermutu dan terjangkau sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa obat yang mengandung Karisoprodol tidak memenuhi standar mutu karena obat tersebut telah ditarik dari peredarannya. Sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.07.13.3535 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol;
- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa SHELA alias WULAN dan Terdakwa JUNAEDI dapat dikenakan sanksi pidana Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pasal 196 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan dan tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian karena menjual atau mengedarkan pil PCC pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 01.30 Wit, di Jalan Ja'jala, No. 22 Kel. Barana, kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap petugas Kepolisian bersama-sama dengan suami atas nama Terdakwa JUNAEDI alias UNANG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis pil PCC kepada saudari RATU DWYNES TOLA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AYU dan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa telah membantu membeli atau mengedarkan obat somadril/PCC kepada saudari AYU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada awal bulan Oktober 2017, yang kedua pada akhir bulan Oktober 2017 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 12 november 2017 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa menyerahkan pil PCC pesanan saudari AYU yang saat itu posisinya sedang berada di Kab. Bintuni Propinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat somadril /PCC kepada saudari RATU DWYNES TOLA alias AYU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 3 (tiga) box dan tiap box berisi 10 (sepuluh) strip dimana tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlahnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir, yang kedua terdakwa menjual atau mengirim obat somadril/PCC kepada saudari AYU sebanyak 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) strip (500 butir), sedangkan yang ketiga terdakwa menjual atau mengirim obat somadril/PCC kepada saudari AYU sebanyak 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) strip (500 butir);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil PCC dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa JUNAEDI alias UNANG dibeli dari saudara TENG MENG suku Cina Makassar yang beralamat di jl. Gunung Bambapuang Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil PCC dari saudara TENG MENG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama awal pertengahan bulan September 2017, kedua pada akhir bulan november 2017 dan yang ketiga pada tanggal 05 Oktober 2017 dan setiap kali membeli obat pil PCC tersebut dari saudara TENG MENG posisi dirumah tempat tinggalnya yang beralamat jl. Gunung Bambapuang Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil PCC dari saudara TENG MENG melalui perantara orang lain yaitu pembelian pertama dan kedua melalui perantara teman Terdakwa atas nama saudara AUDI sedangkan pembelian ketiga melalui perantara suami Terdakwa atas nama Terdakwa JUNAEDI, jadi yang melakukan transaksi pada pembelian pertama dan kedua adalah saudara AUDI sedangkan pembelian ketiga yang melakukan transaksi adalah Terdakwa JUNAEDI dengan saudara TENG MENG namun saudara AUDI maupun Terdakwa JUNAEDI melakukan transaksi pembelian obat pil PCC atas permintaan dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil PCC dari saudara TENG MENG yaitu awalnya saudara RATU DWYNES TOLA alias AYU menelepon Terdakwa untuk memesan atau membeli obat somadril/PCC setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening lalu saudari AYU mengirim uang kepada Terdakwa, setelah kiriman uang tiba dan uangnya Terdakwa tarik dari bank kemudian pembelian pertama dan kedua Terdakwa menyuruh saudara AUDI sedangkan pembelian yang ketiga Terdakwa menyuruh suami atas nama Terdakwa JUNAEDI untuk pergi membeli obat pil PCC dari saudara TENG MENG;
- Bahwa Terdakwa membeli obat somadril/PCC melalui perantara saudara AUDI dan Terdakwa JUNAEDI dari saudara TENG MENG dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbox, dan saudari AYU mengirimkan Terdakwa uang untuk pembelian obat somadril/PCC dengan rincian yang pertama Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat PCC sebanyak 3 box (300 butir) ditambah ongkos kirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua saudari AYU mengirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 5 box (500 butir) dan ongkos kirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga saudari AYU mengirimkan uang sebanyak Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 5 bokx (500 butir);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan suami atas nama Terdakwa JUNAEDI membeli obat pil PCC dari saudara TENG MENG adalah untuk membantu saudara AYU yang saat itu berada di Kab. Bintuni untuk membelikan obat somadril dengan mendapat fee atau keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu membelikan obat somadril/PCC yaitu setiap box Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ditambah fee yang diberikan oleh saudara AYU, jadi besarnya keuntungan yang telah Terdakwa peroleh untuk pembelian obat somadril /PCC dengan rincian yaitu pertama sebanyak 3 box (300 butir) harga dibeli dari saudara TENG MENG sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perbox lalu Terdakwa kasih kepada saudari AYU dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbox, Terdakwa mendapat keuntungan Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) ditambah fee sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp180.000,00 (seratus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), yang kedua sebanyak 5 box (500 butir) Terdakwamendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah fee sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keuntungan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 5 box (500 butir) Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah fee sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keuntungan terdakwa sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan bagi siapa saja yang melakukan peredaran sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam hal ini obat pil PCC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter untuk mengedarkan atau menjual obat pil PCC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan obat somadril compasitum (PCC) /pil PCC;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa SHELA alias WULAN pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 01.30 Wit, di Jl. Ja'jala, No. 22 Kel. Barana, kota Makassar tepatnya di rumah kos-kosan karena membeli dan mengedarkan pil PCC;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian karena telah membantu saudara AYU membelikan obat somadril /PCC selanjutnya obat somadril/PCC yang dipesan oleh saudara AYU tersebut dikirim ke Kab. Bintuni dan ketika tiba di Bintuni obat somadril /PCC tersebut ditangkap aparat Kepolisian Bintuni dan yang menangkap Terdakwa bersama istri atas nama Terdakwa SHELA alias WULAN pada waktu itu adalah aparat Kepolisian dari Polda Papua Barat;
- Bahwa Peran Terdakwa sehubungan peredaran pil PCC tersebut yaitu disuruh oleh Terdakwa SHELA alias WULAN untuk membelikan obat somadril/PCC pesanan saudari AYU kemudian membelikan dari saudara TENG MENG HUANG;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal saudara TENG MENG sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu membelikan obat somadril/PCC pesanan saudari AYU sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita lalu Terdakwa membelikan obat somadril /PCC pesanan saudari AYU tersebut dari saudara TENG MENG yang beralamat jl. Gunung Bambapuang Kota Makassar;
- Bahwa jumlah pil PCC yang dibeli Terdakwa pesanan saudari AYU dari saudara TENG MENG sebanyak 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) strip (500 butir);
- Bahwa Terdakwa membeli obat somadril /PCC dari saudara TENG MENG dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perbox sehingga jumlah uang yang terdakwa bayarkan untuk pembelian obat somadril sebanyak 5 (lima) box yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri pil PCC yang dibeli Terdakwa dari saudara TENG MENG HUANG Yaitu terdiri dari strip bertuliskan Somadril Compositum (PCC) dan tiap strip berisi 10 (sepuluh) tablet namun Terdakwa belum pernah liat bentuk isinya namun yang Terdakwa dengar berbentuk bulat berwarna putih polos;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat somadril /PCC dari saudara TENG MENG yaitu awalnya istri Terdakwa dimintai tolong oleh temannya dan belakangan baru Terdakwa ketahui bernama AYU untuk memesan dibelikan obat somadril/PCC setelah itu Terdakwa SHELA alias WULAN menyuruh Terdakwa membelikan obat somadril dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan 5 (lima) box obat somadril /PCC setelah itu Terdakwa langsung pergi membelikan obat somadril /PCC ke rumah saudara TENG MENG, setelah barangnya sudah ada kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa SHELA alias WULAN selanjutnya Terdakwa tidak tau lagi diberikan kepada siapa obat somadril/PCC tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat somadril/PCC dari saudara TENG MENG dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbox, dan jumlah uang yang Terdakwa bayarkan harga pembelian 5 (lima) box /500 butir obat somadril PCC kepada saudara TENG MENG pada waktu itu sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membeli pil PCC pada waktu itu adalah hanya membantu usaha istri Terdakwa atas nama Terdakwa SHELA untuk menerima pesanan pembelian obat pil PCC;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui melalui media televisi bahwa mengkonsumsi atau memperjualbelikan obat pil PCC dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan obat somadril compasitum (PCC) /pil PCC;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

1. 6 (enam) butir obat tablet jenis Somadril Compatium (Pil PCC) sisa Pengujian Labfor BPOM Manokwari;
2. 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir obat tablet jenis Somadril Compasitum (Pil PCC) sisa BB setelah disisihkan;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
4. 1 (satu) unit Handphone merk XECOM warna silver;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
6. 1 (satu) buah sim card SIMPATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2017, 01 Desember 2017, sekitar jam 01.30 Wit, di Jalan Ja'jala, No. 22 Kel. Barana, kota Makassar, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II didasarkan pada peredaran pil/obat Somadril/Pcc, yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menyuruh suami Terdakwa I yaitu JUNAEDI alias UNANG (Terdakwa II), untuk membeli pil PCC dari TENG MENG;
- Bahwa pil somadril/PCC yang dibeli oleh Terdakwa II selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kembali kepada RATU DWYNES TOLA alias AYU sebagai pemesan pil somadril/PCC tersebut dengan cara mengirimnya ke Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa I telah mengirim Pil Somadril/PCC kepada RATU DWYNES TOLA alias AYU sudah sebanyak tiga kali yaitu pada Bulan Oktober tahun 2017, pada akhir bulan Oktober tahun 2017 dan terakhir pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa dari transaksi pengiriman pil somadril/PCC tersebut Terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga kali pengiriman;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji BPOM terhadap barang bukti, telah ternyata bahwa barang bukti berupa obat tablet berbentuk bulat polos warna putih positif mengandung karisoprodol yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.07.13.3535 Tahun 2013, telah dibatalkan ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam mengedarkan Somadril/PCC;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;**
3. **Yang tidak memiliki izin edar;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I **SHELA alias WULAN** dan Terdakwa II bernama **JUNAEDI alias UNANG** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi" yang dianggap paling sesuai dengan fakta Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengedarkan (edar) diartikan sebagai membagi-bagikan atau menyerahkan sesuatu, baik dengan menerima upah/imbalan ataupun tanpa menerima upah/imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah *obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada Bulan Oktober tahun 2017, pada akhir bulan Oktober tahun 2017 dan terakhir pada tanggal 12 November 2017 di Kelurahan Barana Sulawesi Selatan, Terdakwa I telah mengirimkan kepada RATU DWYNES TOLA alias AYU pil Somadril/PCC dengan cara mengirimkan ke Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I untuk membeli pil Somadril/PCC tersebut melalui TENG MENG;

Menimbang, bahwa dari tiga kali pengiriman pil somadril/Pcc tersebut, Terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara aquo berupa obat tablet berbentuk bulat polos berwarna putih yang berdasarkan keterangan ahli adalah positif mengandung Karisoprodol yang digunakan untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan Terdakwa I yang telah mengirim/menyerahkan obat tablet berwarna putih berlogo PCC kepada RATU DWYNEN TOLA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU dengan menerima imbalan uang telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan telah pula bersesuaian dengan pengertian mengedarkan sebagaimana diatas, sedangkan berdasarkan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa obat tablet berwarna putih adalah positif mengandung Karispidol, maka telah bersesuaian dengan pengertian sediaan farmasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur ke-2 yaitu "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*"

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah ditegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Lebih lanjut berdasarkan keterangan ahli disebutkan bahwa sediaan farmasi harus memiliki izin antara lain : SIA (Surat izin Apotek), Surat izin pendirian PBF (Pedagang Besar Farmasi), harus ada Apoteker penanggung jawab dan SIPA (Sura Izin Praktek Apoteker), selain itu yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak terdapat nomor registrasi dari Badan POM RI sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi, selain itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol, telah diputuskan untuk membatalkan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol serta menghentikan kegiatan produksi dan distribusi serta menarik dari peredaran, memusnahkan sediaan farmasi yang mengandung karisoprodol. Lebih lanjut dalam lampiran keputusan tersebut salah satu daftar obat yang mengandung karisoprodol adalah Somadril Compositum;

Menimbang, bahwa uraian tersebut telah cukup jelas bahwa Terdakwa merupakan subjek hokum yang tidak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ke-3 yaitu "*tidak memiliki izin edar*";

A.d.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan bahwa :
dipidana sebagai pembuat (dader) : mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain::

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan masing-masing pelaku yang terlibat dalam proses usaha pertambangan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sebagai berikut::

- Terdakwa I, berperan untuk mengirimkan/menyerahkan pil somadril/PCC kepada RATU DWYNES TOLA alias AYU, ke Kabupaten Teluk Bintuni, selain itu Terdakwa I mendapatkan imbalan sejumlah uang dari hasil penyerahan pil somadril/PCC tersebut;
- Terdakwa II bertugas untuk membeli pil Somadril/PCC tersebut dari TENG MENG yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas adanya kerja sama secara nyata antara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dalam pembelian dan pengiriman/penyerahan Pil Somadril/PCC kepada RATU DWYNES TOLA alias AYU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa I yang telah menerima keuntungan dari hasil pengiriman Pil Somadril tersebut telah dapat dikategorikan sebagai dader/pelaku tindak pidana itu sendiri, sedangkan perbuatan Terdakwa II yang telah membeli pil Somadril/PCC atas perintah/suruhan Terdakwa I, merupakan suatu perbuatan yang diketahui secara bersama dan dilakukan secara bersama pula untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu mengedarkan Pil Somadril/PCC, sehingga perbuatan Terdakwa II telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta untuk mengedarkan pil Somadril/PCC;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur ke- 4 yaitu “turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) butir obat tablet jenis Somadril Compatium (Pil PCC) sisa Pengujian Labfor BPOM Manokwari, 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir obat tablet jenis Somadril Compasitum (Pil PCC) sisa BB setelah disisihkan, adalah barang-barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama TENG MENG HUANG alias TENG MENG, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk XECOM warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah sim card SIMPATI, adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.S/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa berakibat buruk bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan::

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I SHELA alias WULAN dan terdakwa II JUNAEDI alias UNANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 **(satu) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) butir obat tablet jenis Somadril Compatium (Pil PCC) sisa Pengujian Labfor BPOM Manokwari;
 - 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir obat tablet jenis Somadril Compasitum (Pil PCC) sisa BB setelah disisihkan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama TENG MENG HUA alias TENG MENG;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk XECOM warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card SIMPATI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh **ARIS SINGGIIH HARSONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H. dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh RAMLI AMANA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H

ARIS SINGGIIH HARSONO, S.H.,M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H.